



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 112 /KPTS/BAPENDA/2020

TENTANG

**PEMASANGAN STIKER TANDA LUNAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019, pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa pemasangan stiker tanda lunas pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemasangan Stiker Tanda Lunas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemasangan Stiker Tanda Lunas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pemasangan stiker tanda lunas pajak kendaraan bermotor sebagaimana Diktum Kesatu ditempelkan pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) wajib pajak yang telah melakukan pembayaran dan pelunasan pajak kendaraan bermotor.
- KETIGA : Pelaksanaan pemasangan stiker tanda lunas pajak kendaraan bermotor sebagaimana Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Selatan dan/atau Kepolisian Resor sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Sumatera Selatan di Palembang